



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BREBES**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 02-03-1983, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 07-07-1989, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Belum tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mohamad Subkhan Syatori, S.H.I, dan Akhmad Al Mubasir, S.H, M.H.** Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum MS & PARTNERS yang beralamat di Jalan H. Umar Said No. 34 RT. 001 RW. 004 Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah 52261. Nomor HP : 089527819193 / 085742921504 Email : msubkhansyatori@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1962/Sk kb/Leg/2024/PA.Bbs tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, Tempat, Tanggal Lahir Brebes, 01 Mei 2007, 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, Pendidikan, SMP, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
2. Dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX**, Tempat, Tanggal Lahir Brebes, 03 Februari 1999, 25 (dua puluh lima) tahun 7 (tujuh) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat **XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon (calon istri dan calon suami), dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai Tani;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Para Pemohon terhadap data pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Mohamad Subkhan Syatori, S.H.I, dan Akhmad Al Mubasir, S.H, M.H.** Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum MS & PARTNERS yang beralamat di Jalan H. Umar Said No. 34 RT. 001 RW. 004 Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah 52261. Nomor HP : 089527819193 / 085742921504 Email : msubkhansyatori@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1962/Skkb/Leg/2024/PA.Bbs tanggal 07 Oktober 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Pemohon;

Bahwa, kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa kepada Hakim;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia perkawinan, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi bersama dan sudah sedemikian akrab dan sudah berpacaran sejak bulan Agustus 2022 dan sudah dilamar oleh pihak calon mempelai laki-laki;

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki-laki, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan Para Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus ke pergaulan bebas;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki karena sudah lama menjalin cinta selama 2 tahun dan sudah bertunangan, sudah sering jalan bersama dan saling mengunjungi dan sulit untuk dipisahkan dan antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah serta calon mempelai perempuan telah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan juga sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan dan telah melamar dan sebelumnya juga sudah lama saling kenal berpacaran sejak tahun 2022 juga tidak ada yang memaksa untuk mereka menikah serta calon mempelai laki-laki telah siap menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab dalam rumah tangga kelak;

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXX menyatakan bahwa pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing serta menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon bila kelak mereka menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal tanggal 26 April 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 16 September 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 05 September 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 05 Desember 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes tanggal 04 Juni 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Pamulian 03 tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamulihan tertanggal 23 September 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 11 Agustus 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 12 September 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Larangan tanggal 02 Mei 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda okkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin nomor XXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamulihan tertanggal 23 September 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamulihan tanggal 15 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/ Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 September 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Cerai Para Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 05 November 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes tertanggal 05 November 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Menikah atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas UPT Larangan Kabupaten Brebes tertanggal 05 November 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

B. Saksi

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon mempelai pihak laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama XXXXXX dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya perawan/gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX) tersebut sudah lama saling mengenal yaitu selama 2 tahun dan sudah bertunangan dan hubungannya sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan antara XXXXXX dengan calon suaminya XXXXXX sudah begitu dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa orang tua XXXXXX dan Para Pemohon sebagai orang tua kandung XXXXXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya perawan/gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXX) tersebut sudah lama saling mengenal yaitu selama 2 tahun berpacaran dan sudah bertunangan dan hubungannya sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan antara XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX sudah begitu dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX dan Para Pemohon sebagai orang tua kandung XXXXXXXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Mohamad Subkhan Syatori, S.H.I, dan Akhmad Al Mubasir, S.H, M.H.** Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum MS & PARTNERS yang beralamat di Jalan H. Umar Said No. 34 RT. 001 RW. 004 Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah 52261. Nomor HP : 089527819193 / 085742921504 Email : msubkhansyatori@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1962/Skkb/Leg/2024/PA.Bbs tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Para Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena anak Para Pemohon sudah saling mengenal selama 2 tahun lebih dan anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai laki-laki, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai laki-laki tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Para Pemohon, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun semua pihak tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan keduanya didasarkan kepada keinginan sendiri karena saling mencintai bukan karena adanya paksaan dari Para Pemohon. Calon mempelai perempuan dan calon

Hal. 12 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki menyatakan siap menjalankan rumah tangga karena telah saling mengenal lama satu dengan lainnya baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan juga orang tua calon mempelai laki-laki pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai orang tua mereka tidak memaksakan anaknya untuk kawin karena datang dari kemauan anak sendiri. Mereka juga siap untuk ikut bertanggungjawab secara materiil dan immateriil bila calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya terkecuali (bukti P.11, P.12, P.13) sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Para Pemohon (kecuali P.1) saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.15 telah ternyata bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung Para Pemohon), anak tersebut saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan siapa pun, dan masih di bawah umur, lahir pada tanggal 1 Mei 2007 atau berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon dan membuktikan bahwa anak Para Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Pamulian 03, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berusia 25 tahun dan dinilai telah memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon dan membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon pernah bersekolah di SMK Muhamadiyah Larangan, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P. 11, P.16 dan P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter dan surat keterangan belum pernah kawin secara materil membuktikan kalau XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah dalam keadaan sehat, masih perawan dan jejak serta belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXX membuktikan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/ Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang akan melaksanakan pernikahan dengan XXXXXXXX karena umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX akan tetapi anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa alasan Para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena memiliki kondisi mendesak atau darurat yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan yang erat keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun lebih dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan dan larangan perkawinan secara hukum agama maupun perundang-undangan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rencana perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki datang dari keduanya bukan dari orang tua masing-masing terlebih dengan adanya pemaksaan;
6. Bahwa calon mempelai perempuan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan hanya kurang umur yakni belum genap 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon istri atau wanita sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di atas;

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan yang datang dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tanpa ada paksaan dari orang lain, termasuk orang tua keduanya masing-masing, menunjukkan bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dinilai memiliki kematangan berpikir atau rohani dimana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain. Sehingga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dinilai sadar akan konsekwensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa usia perkawinan mempelai perempuan belum genap 19 (Sembilan belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi seorang calon istri. Kendati demikian berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa permintaan dispensasi umur pernikahan bisa didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki begitu erat yaitu selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut dinilai Hakim adalah keadaan mendesak yang menjadikan Para Pemohon sulit untuk menunda lagi perkawinan an ak Para Pemohon hingga usia 19 tahun karena masih menunggu sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lagi bagi calon mempelai perempuan. Dan Umu

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 19 tahun adalah syarat hukum yang bersifat *tawsiyiqi* (administratif) demi tujuan kemaslahatan yakni terjaminnya kesiapan jasmani, rohani dan spiritual calon istri. Sedangkan kondisi sulit dan mendesak sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah sebuah kondisi darurat yang bila tidak dicegah akan membawa ketidakbaikan (kerusakan) dimana terjadinya perzinahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bila perkawinan ditunda akan membawa ketidakbaikan kepada Para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki karena telah adanya lamaran kepada calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa menolak kerusakan tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari anak Para Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama bila dispensasi tidak diberikan oleh Hakim. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kondisi mendesak, Hakim tetap memperhatikan halangan dan larangan perkawinan yang dalam faktanya tidak ditemukan diantara anak Para Pemohon. Begitu juga komitmen Para Pemohon sebagai orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap anaknya ketika nanti

Hal. 18 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuk dalam perkawinan juga telah dipastikan dengan mendengar keterangannya di dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dispensasi kawin yang akan diberikan kepada anak Para Pemohon dinilai Hakim tidak akan mengganggu kepentingan si anak, terlebih merusaknya.

Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hj. Siti Fadiah, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	310.000,-

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Bbs